



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 13/ DPRK / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI KECAMATAN LHOKNGA DAN KECAMATAN LEUPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup maka untuk mencegah terjadinya hal-hal khusus terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan dalam masyarakat perlu dibentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - Undang nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang - Undang. *fl.*

6. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019

Memperhatikan .

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 tentang Pembentukan Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar atas pencemaran Lingkungan di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Rangka terjadinya pencemaran Lingkungan di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung.
- KEDUA : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Rangka pencemaran Lingkungan di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung dengan masa kerja mulai dari tanggal 28 November s/d 28 Desember 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus wajib menyampaikan laporan tertulis hasil Pansus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada Tanggal 28 November 2019 M
1 Rabi'ul Akhir 1441 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

WAKIL KETUA,


BAKHTIAR, ST

WAKIL KETUA,


ZULIFIKAR AZIZ, SE

KETUA,


ISKANDAR ALI, S.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRK ACEH BESAR
NOMOR : 13/DPRK/2019
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2019 M
1 RABI'UL AKHIR 1441 H

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI KECAMATAN LHOKNGA DAN KECAMATAN LEUPUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Iskandar Ali, S. Pd	Koordinator
2.	Bakhtiar, ST	Wakil Koordinator
3.	Zulfikar Aziz, SE	Wakil Koordinator
4.	Abdul Mucthi, A. Md	Ketua
5.	Juanda Djamal, ST	Wakil Ketua
6.	Eka Rizkina, S. Pd	Sekretaris
7.	Tgk. Mufaddhal Zakaria	Anggota
8.	Muhibuddin (Ucok)	Anggota
9.	Nabhani	Anggota
10.	Arfiansyah, S.Pd	Anggota
11.	Firdaus, SE. MM	Anggota
12.	Tgk. Mahyuddin	Anggota
13.	Yusran, S.Pd.I, MA	Anggota
14.	Zarwatun Niam	Anggota
15.	Syahrizal	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

WAKIL KETUA,


BAKHTIAR, ST

WAKIL KETUA,


ZULIFIKAR AZIZ, SE

KETUA,


ISKANDAR ALI, S.Pd